



Judul	: Momentum baru reformasi DPR dan Polri
Tanggal	: Rabu, 10 September 2025
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 7

Momentum Baru Reformasi DPR dan Polri

Gede Khrisna Kharismawan

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM Pemerintah Kebijakan Publik

Peristiwa yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kondisi kelembagaan negara di Indonesia.

Kerusuhan yang mengguncang beberapa kota di Indonesia pada Agustus 2025 membuat mata kita tentang rapuhnya relasi antara rakyat dan institusi negara. Pemberitaan media sepanjutnya ini penuh dengan soran: anggota DPR yang tak lagi dianggap mewakili konstituen serta Polri yang diperspekisikan semakin represtif.

Dua institusi yang paling berpengaruh disorot adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). DPR kerap diutang tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat, sedangkan Polri dikritik karena tindakan sewenang-wenang dan sikap yang lebih menyerupai militer ketimbang institusi sipil.

Kedua persoalan ini menebakkan perlunya pembentukan institusi ataupun kelembagaan yang berorientasi pada demokrasi substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Peristiwa ini menghadirkan pertanyaan, apakah institusi demokrasi dan keamanan kita masih berjalan sesuai mandat konstitusi?

Krisis kepercayaan publik

Laporan media sepanjut tahun 2025 berkali-kali mengangkat isu rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Survei dan opini yang berkenaan dengan masyarakat menunjukkan, mayoritas warga menilai wakil

rakyat lebih sibuk mengurus kepentingan partai ataupun dirinya sendiri dan golongan ketimbang aspirasi pemilihnya. Di jalan, protes masyarakat menuntut DPR yang benar-benar merakyat menggema.

Dalam sistem demokrasi modern, DPR berfungsi sebagai representasi rakyat. Namun, praktik politik elektoral di Indonesia masih sarat dominasi oligarki partai dan pemilik modal. Kandidat yang terpilih kecap lebih loyal pada struktur partai ketimbang konstituen di daerah pemilihannya. Hal ini sejalan dengan kritik ilmuwan politik, Jeffrey Winters, yang menduga demokrasi Indonesia masih dikuasai oleh oligarki sehingga akses rakyat untuk mengontrol wakilnya sangat terbatas.

Konstitusi Indonesia sebenarnya telah menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam praktiknya, mekanisme akuntabilitas DPR kepada rakyat belum berjalan efektif. Mekanisme perantara antarwakil (PAW) hanya bisa dimulai setelah bukan konstituen. Akibatnya, rakyat sebagai pemilih keadautan tidak punya instrumen untuk mencabut mandat dari wakil yang tidak amanah.

Hal ini membuat rakyat seakan diposisikan sebagai penonton, bukan pemegang kendali.

Karena itu, penulis memunculkan konsep gagasan untuk mendekati model korporasi yang dapat diperlengkapi dengan rakyat dianggap sebagai pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan demikian, rakyat punya dasar untuk menuntut akuntabilitas dari perusahaan korporasi yang dapat diperlengkapi dengan rakyat dianggap sebagai pemerintah yang baik (*good governance*).

Desentralisasi Polri

Polri juga jadi soran media sepanjutnya ini penuh dengan rakyat dianggap sebagai pemegang saham (shareholders) melalui SPT/

Salah satu tawaran solusi adalah menerapkan mekanisme serupa rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam hakum korporasi. Konstitusi dianjurkan sebagai pemegang saham (*shareholders*) melalui SPT/

SPPT pajak sebagai bukti kontribusi individu kepada negara dan memiliki privileks untuk mengantangi direksi dan komisaris melalui RUPS.

Penulis mengadopsi pendekatan perbaikan kelembagaan negara kepada korporasi, yakni adanya organ seperti dewan direksi, dewan komisaris, dan RUPS. Dalam hal ini, DPR diposisikan sebagai dewan komisaris, yang mengawasi kinerja pemerintah (eksekutif) yang diposisikan sebagai direksi, dan rakyat memiliki hak mengajukan RUPS tiar biasa.

Mekanisme RUPS berlaku dalam melati petisi yang ditaradkan dengan dukungan kuorum tertentu. Hal ini diawali pembenaran bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam praktiknya, mekanisme akuntabilitas DPR kepada rakyat belum berjalan efektif. Mekanisme perantara antarwakil (PAW) hanya bisa dimulai setelah bukan konstituen.

Konsep ini bukan sekadar metafora—dalam hakum perdata atau bisnis: mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat punya dasar untuk menuntut akuntabilitas dari perusahaan korporasi yang dapat diperlengkapi dengan rakyat dianggap sebagai pemerintah yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

Mabes Polri selanjutnya diisinya kompolapura yang telah purnatugas dan diperpanjang 2-3 tahun. Oleh karena itu, hubungan kelembagaan internal bersifat rekomendatif dan bukan berupa rantaik komando. Desen-



mengawali demonstrasi hingga sorotan pada penampilan dan karakteristik militer di tengah status sebagai lembaga sipil. Kritik ini menguatkan urgensi reformasi kelembagaan Polri yang menjadi sorotan karena dianggap gagal mengayomi masyarakat.

Status Polri sebagai lembaga sipil, Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, kerap tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Polri masih memimpulkan watak eksistensial dan miliaristik dengan orientasi menjaga keamanan sipil dan ketertiban masyarakat.

Perintis yang bersifat desentralisasi dan berbasis komunitas dapat lebih diperlakukan oleh publik aparat lahir dan besar di daerah yang mereka tanggung jawab.

Kepolisian yang bersifat desentralisasi dan berbasis komunitas dapat lebih diperlakukan oleh publik aparat lahir dan besar di daerah yang mereka tanggung jawab.

Solusi yang ditawarkan adalah desentralisasi kepolisian. Struktur kepolisian perlu dibuang sehingga polisi menjadi pemerintah eksekutif tertinggi di wilayahnya dan setara dengan gubernur. Sementara, Mabes Polri berfungsi sebagai badan pengawas atau seperti dewan komisaris dan auditor terhadap masing-masing polisi.

Mabes Polri selanjutnya diisinya kompolapura yang telah purnatugas dan diperpanjang 2-3 tahun. Oleh karena itu, hubungan kelembagaan internal bersifat rekomendatif dan bukan berupa rantaik komando. Desen-

tralisasi ini dapat memperkuat akuntabilitas lokal, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan mengurangi intervensi politik pusat.

Dengan sistem ini, kepolisian daerah lebih fokus melayani masyarakat lokal, bukan sekadar menggar loyaltas kepada pimpinan pusat.

Pendekatan ini sejalan dengan teori *community policing* yang menekankan kedekatan aparat dengan masyarakat.

Pendekatan kepolisian yang menekankan kepemimpinan dengan jarak 2-4 minggu. Komite perwakilan sejumlah diorganisasikan oleh konstituen diapil, yang akan berbat setelah tugasnya selesai.

Konsep ini bukan sekadar metafora—dalam hakum perdata atau bisnis: mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengantangi wakilnya yang tidak mewakili perintah atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme

mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum *common-law*. D